



PUTUSAN

Nomor 1883/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini memberikan kuasa kepada RIO RIYANSYAH, S.H., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Seminung No. 42 RT 006 RW 002 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1883/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 04 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 376/16/X/2013 tertanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2013.

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 1 hari, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 2 tahun lamanya.
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama ANAK umur 3 Tahun.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Bulan Oktober Tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran adapun penyebabnya:
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami.
 - Termohon selalu menuntut masalah ekonomi rumah tangga.
 - Termohon temperamental sering marah-marah sampai berkata kasar dengan Pemohon .

Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon pernah menyatakan akan bercerai dengan Pemohon.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Bulan April Tahun 2015 adapun penyebabnya ketika Termohon meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk belanja, Pemohon tidak memberikan Termohon uang tersebut, Pemohon lalu marah dengan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon , setelah pertengkaran itu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Desa Sidodadi, Pemohon tetap tinggal dirumah Pemohon di Kampung Totokaton, sehingga terjadi pisah rumah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro.
9. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat keterangan sudah melakukan perekaman KTP.el atas nama Pemohon Nomor 1802062004/SURKET/01/161117/0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah tanggal 16 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/16/X/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari tanggal 23 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Batanghari Lampung Timur;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 3 (tiga) Tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 1 (satu) hari, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Oktober tahun 2014 antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar;

Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu banyak tuntutan di luar kemampuan Pemohon;

Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah kakak sepupu;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Batanghari Lampung Timur;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 3 (tiga) Tahun;

Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut nenek dari ibu Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Batangharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 1 (satu) hari, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kampung

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun 2014 antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar;

Bahwa Penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu banyak tuntutan di luar kemampuan Pemohon;

Bahwa saksi sering melihat pertengkarannya Pemohon dan Termohon;

Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah :

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami.
- Termohon selalu menuntut masalah ekonomi rumah tangga.
- Termohon temperamental sering marah-maraha sampai berkata kasar dengan Pemohon .

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Oktober 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jhoni

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 330.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 421.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1883/Pdt. G/2017/PAMt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)